



K E P U T U S A N

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR : 357 Tahun 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN
BAGI SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar pada masing-masing tingkat satuan pendidikan, diperlukan Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan sebagai kerangka acuan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar sebagai dasar bagi sekolah/ madrasah dalam menyelenggarakan pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan layanan pendidikan yang sebaik-baiknya diperlukan rentang waktu pembelajaran yang cukup;
- c. bahwa dalam rangka mengatur, mengembangkan, dan menyiapkan program pembelajaran untuk mencapai ketuntasan belajar, perlu diberikan keluwesan dalam pengelolaan kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan;
- d. bahwa pengelolaan pendidikan disatuan pendidikan perlu dilaksanakan dengan efektif dan efisien;
- e. bahwa agar butir a, b,c dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan bagi Satuan Pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Pelajaran 2019/ 2020.
- Mengingat : 1. Undang-undang No 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Taingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembar Negara 2003 Nomor 78, tambahan Lembar Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang nomor 3

tahun 2005 tentang perubahan atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah menjadi undang- undang (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 108, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembar Negara 2005 Nomor 41, tambahan Lembar Negara Nomor 4496)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 15 Tahun 2000);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 2. Peraturan Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
 3. Peraturan Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
 4. Peraturan Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
 5. Peraturan Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah;
 6. Peraturan Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
 7. Peraturan Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum;
 8. Peraturan Bupati Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);
 9. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas

Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerahkabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 63)

10. Rapat Penetapan Kalender Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Pelajaran 2019/2020 oleh Dinas Pendidikan tanggal 22 Mei 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN PELAJARAN 2019/2020.

PENGERTIAN

Pendidikan dan Kebudayaan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mengembangkan fungsi tersebut pemerintah menyelenggarakan suatu Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijabarkan ke dalam sejumlah peraturan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Peraturan Pemerintah ini memberikan arahan tentang perlunya disusun dan dilaksanakan delapan standar nasional pendidikan yaitu : standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan.

Peraturan Pemerintah tersebut mengatur standar isi yang secara keseluruhan mencakup :

- a. Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum yang merupakan pedoman dalam penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan;
- b. Beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah;
- c. Kurikulum tingkat satuan pendidikan yang akan dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan panduan penyusunan kurikulum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari standar isi;
- d. Kalender pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk kelancaran proses belajar mengajar agar berjalan sesuai dengan tujuan, maka pengaturan hari libur, jumlah hari belajar dan jam tatap muka harus diatur.

MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN AZAS

Pasal 1

1. Maksud

Memberikan gambaran yang jelas kepada pengelola satuan pendidikan tentang langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka meningkatkan kinerja dan mutu pendidikan serta sebagai pedoman kerja untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar/proses belajar mengajar.

2. Tujuan

Sebagai kerangka acuan operasional dalam menyelenggarakan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, baik Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar maupun Pendidikan Menengah.

3. Sasaran

Pengelola tingkat Satuan Pendidikan terdiri dari PAUD Formal, PAUD Non Formal, SD/MI/SDLB dan SMP/MTs/SMPT/SMPLB.

4. Azas Pelaksanaan

- a. Penyusunan kalender pendidikan harus obyektif, transparan, dan akuntabel;
- b. Keberadaan kalender pendidikan dapat memberikan manfaat dalam peningkatan mutu proses pembelajaran yang bermuara pada peningkatan mutu proses pembelajaran, peningkatan mutu prestasi akademik dan non akademik peserta didik.

5. Kalender Pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun pelajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, hari belajar sekolah, hari efektif tatap muka, hari tidak efektif belajar dan akhir tahun pelajaran;

6. Satuan pendidikan yang dimaksud dalam pedoman ini adalah PAUD Formal, PAUD Non Formal, SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPT/SMPLB, baik Negeri maupun Swasta dalam koordinasi/ lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah;

7. Dalam penyelenggaraan pendidikan, sekolah menggunakan sistem semester yang membagi 1 (satu) tahun pelajaran menjadi semester ganjil dan semester genap;

8. Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang berbentuk libur semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional dan hari libur khusus.

9. Libur semester adalah libur yang diadakan pada akhir proses pembelajaran dalam akhir semester gasal;

10. Jeda tengah semester adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang diisi dengan kegiatan Imtaq, Lomba dan atau kegiatan ekstra kurikuler lainnya;

11. Libur akhir tahun pelajaran adalah libur yang diadakan setelah proses pembelajaran di akhir tahun pelajaran atau semester genap;

12. Libur umum adalah libur untuk memperingati hari besar nasional dan/ atau keagamaan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional;

13. Libur Ramadhan adalah libur bulan Ramadhan sesuai dengan ketetapan Kementerian Agama Republik Indonesia;

14. Libur khusus adalah libur yang diadakan sehubungan dengan kondisi khusus dan atau ada keperluan lainnya diluar ketentuan libur umum baik oleh pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah ;

15. Laporan Capaian Kompetensi (LCK) adalah buku yang berisi laporan tingkat kemampuan (kompetensi) yang diperoleh peserta didik dalam satuan waktu tertentu.

JUMLAH HARI DAN JAM TATAP MUKA

Pasal 2

1. Jumlah hari belajar sekolah adalah *lima hari sekolah (FDS)* dalam satu tahun pelajaran = 221 hari.
2. Hari efektif tatap muka pelajaran di sekolah/madrasah satu tahun pelajaran adalah hari tatap muka yang betul-betul digunakan untuk proses pelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum = 182 hari;
3. Jumlah hari efektif tatap muka pembelajaran pada point 1 dan 2 tersebut di atas ditentukan sebagai berikut :

- a. Jumlah Hari tatap muka dalam *Lima Hari Sekolah*

Semester ganjil

Proses Belajar Mengajar pada semester ganjil Tahun Pelajaran 2019/2020 dimulai pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019 dan berakhir pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 dan hari efektif tatap muka pelajaran di sekolah/madrasah = 97 hari atau lebih kurang 19 pekan.

Semester genap

Proses Belajar Mengajar pada semester genap tahun pelajaran 2019/ 2020 dimulai pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2020 dan berakhir pada hari Jum'at, tanggal 19 Juni 2020 dan hari efektif tatap muka pelajaran di sekolah adalah 85 hari atau lebih kurang 17 pekan.

- b. Alokasi Waktu Jam Tatap Muka.

PAUD Formal (TK/RA/BA) :

Jumlah jam tatap muka per minggu minimal 18 jam pelajaran, dengan alokasi waktu 30 menit perjam pelajaran;

PAUD Formal (TKLB) :

Jumlah jam tatap muka per minggu minimal 18 jam pelajaran, dengan alokasi waktu 30 menit perjam pelajaran

SD/MI/SDLB :

Jumlah jam tatap muka per minggu untuk kelas I, II dan III adalah 29 s.d. 32 jam pelajaran dengan alokasi waktu 35 menit perjam pelajaran, sedangkan untuk kelas IV, V dan VI adalah 34 jam pelajaran dengan alokasi waktu 35 menit perjam pelajaran;

SMP/ SMPT/MTs/SMPLB :

Jumlah jam tatap muka per minggu adalah 32 jam pelajaran, dengan alokasi waktu 40 menit per jam pelajaran (KTSP = 36 JP, K.13 = 38 JP);

Pembagian Jumlah Hari Belajar pada Semester Ganjil (Juli 2019 – Desember 2019) dan Semester Genap (Januari 2020 – Juni 2020) sebagai berikut :

Se Mes Ter	Bulan/Tahun	Hari Belajar Sekolah	Hari Belajar Efektif	Hari Libur					
				Sabtu / Ahad	Semes Ter	Umu m	Khu Sus	Keagama An	Jml Hari Libur
GANJIL	Juli 2019	13	10	8	3	0	0	0	11
	Agustus 2019	22	22	9	0	0	0	0	9
	September 2019	21	15	9	5	1	0	0	15
	Oktober 2019	22	20	8	0	0	0	0	8
	Nopember 2019	21	21	9	0	0	0	0	9
	Desember 2019	15	9	9	5	2	8	0	24
Jumlah Semester Ganjil		114	97	52	13	3	8	0	76
GENAP	Januari 2020	22	22	8	0	2	0	0	10
	Februari 2020	18	18	9	0	0	2	0	11
	Maret 2020	21	13	9	5	1	3	0	18
	April 2020	19	11	8	8	1	0	2	19
	Mei 2020	13	13	10	0	3	0	4	17
	Juni 2020	14	8	8	5	2	7	0	22
Jumlah Semester Genap		107	85	52	18	9	12	6	97
Jumlah Semester Ganjil + Genap		221	182	104	21	12	20	6	173

TAHUN PELAJARAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 3

Tahun Pelajaran 2019/ 2020 dimulai hari **Senin, tanggal 15 Juli 2019** dan berakhir pada hari **Jum'at, 19 Juni 2020**.

PERSIAPAN TAHUN PELAJARAN

Pasal 4

1. Penyusunan jadwal pelajaran dan pembagian kelas paling lambat pada hari **Rabu, Tanggal 10 Juli 2019**.
2. Sekolah berkewajiban menyusun program kerja pada awal Tahun Pelajaran sebelum penerimaan peserta didik baru yang mencakup kegiatan, antara lain :
 - a. Evaluasi Diri Sekolah (EDS);
 - b. Menyusun/*mereview* Rencana Pengembangan Sekolah/ School Development Plant (RPS/SDP);
 - c. Menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT);
 - d. Menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS);
 - e. Menyusun Program Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MBS);
 - f. *Mereview/diversifikasi* Kurikulum Satuan Pendidikan;
 - g. Menyusun jadwal pembelajaran dan pembagian tugas pendidik dan tenaga kependidikan;
 - h. Menyusun/*mereview* Susunan Tim Kerja (SATGAS) penanggungjawab/ koordinator masing-masing program satuan pendidikan antara lain :
 1. Tim Pengembang Sekolah (P2S);
 2. Tim Pembangunan Sekolah,;
 3. Tim Pengembang Kurikulum;

4. Satuan Tugas Program Indonesia Pintar (PIP);
5. Tim Manajemen BOS Reguler;
6. Satuan Tugas Sekolah Ramah Anak;
7. Satuan Tugas Sekolah Aman;
- i. Menyusun rincian tugas (*job description*):
 1. Wakil Kepala Sekolah,
 2. Wali Kelas,
 3. Kepala Laboratorium/ Perpustakaan
 4. Pembina Ekstrakurikuler
 5. Pembina OSIS
 6. Ketatausahaan/ Tenaga Administrasi Sekolah
- j. Program Supervisi/ Monitoring KBM Guru oleh Kepala Sekolah;
- k. Menyusun program monitoring dan evaluasi internal program sekolah.

PEKAN EFEKTIF BELAJAR SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 5

Pekan efektif belajar dalam satu tahun pelajaran (dua semester) adalah **36** pekan.

Pasal 6

Waktu pembelajaran efektif pertahun pada setiap jenjang pendidikan sebagai berikut:

1. SD/ MI/ SDLB kelas I s.d III : 884–1.064 JP (30.940–37.240 menit)
2. SD/ MI/ SDLB kelas IVs.d VI : 1.088–1.216 JP (38.080–42.560 menit)
3. SMP/ MTs/ SMPLB kelas VII– IX : 1.088–1.216 JP (43.520–48.640 menit)

Pasal 7

Selama waktu pembelajaran efektif, satuan pendidikan tidak diperbolehkan menyelenggarakan kegiatan perayaan dan sejenisnya atau kegiatan lainnya yang mengakibatkan berkurangnya jumlah waktu pembelajaran efektif.

KEGIATAN AWAL PEMBELAJARAN

Pasal 8

1. Kegiatan Masa Orientasi bagi Peserta Didik Baru, diisi dengan kegiatan Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan selama 3 (tiga) hari, dimulai tanggal **15 s.d. 17 Juli 2019**;
2. Pada waktu peserta didik baru melaksanakan kegiatan awal masuk satuan pendidikan, peserta didik pada kelas di atasnya tetap melaksanakan proses pembelajaran.

PROSES PEMBELAJARAN

Pasal 9

1. Pada awal tahun pelajaran, setiap guru wajib membuat program pembelajaran sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Proses pembelajaran bagi satuan pendidikan dimulai pukul 07.30;
3. Proses pembelajaran bagi satuan pendidikan diakhiri disesuaikan durasi waktu istirahat dengan pilihan 1 dan atau 2 kali istirahat yang diisi dengan ISHOMA, selambatnya pukul 15.00

4. Kehadiran Pendidik dan Tenaga Kependidikan lebih awal dari kehadiran siswa dengan mengisi daftar kehadiran (*finger print*) yaitu selama 8 jam kerja perhari.

JUMLAH HARI SEKOLAH

Pasal 10

Pada Tahun Pelajaran 2019/2020 seluruh satuan pendidikan jenjang SD dan SMP se Kabupaten Lombok Tengah menerapkan Pembelajaran Lima Hari Sekolah (*Five Days School*), apabila disebabkan dan dengan alasan tertentu satuan pendidikan tidak mampu dan atau belum siap untuk penerapannya akan dijadikan pertimbangan.

Pasal 11

Dalam menyusun program pembelajaran mingguan, satuan pendidikan wajib mencantumkan kegiatan **Upacara Bendera** setiap hari Senin dan kegiatan hari-hari besar lainnya.

Pasal 12

Penyelenggaraan lomba, festival, olimpiade, gala siswa dan kreatifitas siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan bakat, kepribadian, prestasi dan kreativitas peserta didik dalam rangka pengembangan potensi peserta didik seutuhnya dilaksanakan maksimum 3 (tiga) hari dalam satu semester.

Pasal 13

Pelaksanaan penilaian diatur sebagai berikut:

1. Ulangan akhir semester1 (Ganjil) dilaksanakan paling lambat pada minggu pertama bulan Desember 2019;
2. Ulangan akhir semester 2 (Genap)/ Ulangan Kenaikan Kelas dilaksanakan paling lambat pada minggu pertama bulan Juni 2020;
3. Pelaksanaan US-USBN/ UN SMP/MTs, SMPLB, dan US/USBN SD/MI diatur dalam POS USBN/US dan POS UN SMP/MTs dan POS USBN/US SD/MI, (Perkiraan Pelaksanaan USBN/US/UN SMP/MTs/SMPLB/Paket B sekitar tanggal 13- 16 April 2020 dan 27-30 April 2020 dan US-USBN SD/MI/SDLB/Paket A tanggal 13 s.d. 16 April 2020 dan 27 sd. 30 April 2020.

Pasal 14

1. Pembagian Laporan Capaian Kompetensi (LCK) semester 1 dilaksanakan pada hari *Jum'at, 20 Desember 2019*;
2. Pembagian Laporan Capaian Kompetensi (LCK) Kenaikan Kelas/ Semester 2 dilaksanakan pada hari *Jum'at, tanggal 19 Juni 2020*.

HARI LIBUR SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 15

Libur semester untuk Satuan pendidikan diatur sebagai berikut:

1. Libur semester I pada hari *Senin sd. Selasa, tanggal 23 sd. 31 Desember 2019*.
2. Libur semester 2 / Kenaikan Kelas / Akhir Tahun Pelajaran pada *Senin sd. Selasa, tanggal 22 sd. 30 Juni 2020*.
3. Hari- hari libur keagamaan pada tahun pelajaran 2019- 2020 mengikuti penetapan Kementerian Agama Republik Indonesia.

Pasal 16

Libur Ramadhan dan Idul Fitri

1. Penentuan penetapan permulaan Ramadhan dan Idul Fitri menunggu penetapan Kementerian Agama Republik Indonesia.
2. Perkiraan Libur Ramadhan selama 7 (tujuh) hari, yaitu:
 - a. 2 (dua) hari menjelang Awal Puasa yaitu 23 s.d. 24 April 2020;
 - b. 5 (lima) hari sebelum/ setelah Idul Fitri yaitu 26 sd. 29 Mei 2020;
 - c. Kegiatan Pesantren kilat diatur dalam Buku Pedoman Penyelenggaraan Pesantren Kilat oleh Satuan Pendidikan.

Pasal 17

Libur Umum

1. Hari Libur Tahun Pelajaran 2019/ 2020 :
 - a. Senin s.d. Jum'at, 1 s.d.12 Juli 2019 : PPDB Tahun Pelajaran 2019-2020.
2. Perkiraan Hari Libur Umum Nasional Tahun 2019 dan Tahun 2020 agar disesuaikan dengan Kalender Nasional Tahun 2019 dan Kalender Nasional Tahun 2020 yang berlaku dengan perkiraan sebagai berikut :
 - 11 Agustus 2019 (Idul Adha 1440h)
 - 17 Agustus 2019 (HUT Kemerdekaan RI ke 74)
 - 1 September 2019 (Tahun Baru Islam 1441H)
 - 9 November 2019 (Maulid Nabi SAW 1441 H)
 - 24- 25 Desember 2019 (Perayaan Natal)
 - 1 Januari 2020 (Tahun Baru Masehi)
 - 25 Januari 2020 (Imlek 2020)
 - 22 Maret 2020 (Isro' Mi'raj 1441H)
 - 25 Maret 2020 (Hari Raya Nyepi)
 - 10 April 2020 (Wafat Isa Almasih)
 - 12 April 2020 (Hari Raya Paskah)
 - 23- 24 April 2020 (Awal Puasa 1441H)
 - 1 Mei 2020 (Hari Buruh)
 - 7 Mei 2020 (Hari Raya Waisak)
 - 21 Mei 2020 (Kenaikan Isa Almasih)
 - 24- 25 Mei 2020 (Idul Fitri 1441H)
 - 1 Juni 2020 (Hari Lahir Pancasila)

Pasal 18

Libur Khusus

1. Libur khusus Hari Ulang Tahun Lombok Tengah tanggal **15 Oktober 2019**;
2. Libur khusus pada **core event** baunyale selama 2 (dua) hari ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menjelang Baunyale, sebagai perkiraan awal adalah **20 - 21 Februari 2020**;
3. Pengaturan libur khusus lainnya ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati dan atau pejabat lainnya yang ditunjuk.

Pasal 19

1. Pada jeda tengah semester atau libur semester, guru dan tenaga kependidikan lainnya diharapkan dapat memanfaatkan waktu untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan profesionalnya, disamping melakukan kegiatan rekreasi pembelajaran/ study komparasi, selanjutnya diisi dengan entry nilai E-Raport.
2. Selama libur semester peserta didik diserahkan sepenuhnya kepada orangtua/ wali dengan penugasan dari sekolah.

LAIN- LAIN

Pasal 20

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah.

PENUTUP

Pasal 21

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau ketidaksesuaian akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Praya

Tanggal : 22 Mei 2019

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Lombok Tengah



Tembusan Yth.:

1. Bupati Lombok Tengah;
2. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB di Mataram;
4. Dewan Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah;
5. Kepala UPTD dan Dikdas se-Kabupaten Lombok Tengah;
6. Kepala PAUD Formal dan Non Formal, SD, SMP se-Kabupaten Lombok Tengah.



LEMBAR PENGESAHAN

Bahwa pada hari ini Rabu tanggal dua puluh dua bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah memutuskan dan menetapkan berdasarkan Keputusan Nomor 357 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2019/ 2020 jenjang TK, SD dan SMP, menetapkan zonasi sumber siswa pada 12 (dua belas) kecamatan bersumber 139 kelurahan/ desa se-Kabupaten Lombok Tengah sesuai lampiran.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lombok Tengah



/ H. SUMEM, S.Pd. S.H., M.Pd
96312311987031325